

# **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN E-KTP DI KECAMATAN AMURANG BARAT KABUPATEN MINAHASA SELATAN**

*Oleh*

**PURNAWATI IREINE ROBOT**

## **ABSTRAK**

*E-KTP merupakan cara baru jitu yang akan ditempuh oleh pemerintah dengan membangun database kependudukan secara nasional untuk memberikan identitas kepada masyarakat dengan menggunakan system biometric yang ada di dalamnya, maka setiap pemilik E-KTP dapat terhubung kedalam satu database nasional, sehingga setiap penduduk hanya memerlukan 1 KTP saja. Dalam Penelitian Ini Melibatkan 10 (Sepuluh) orang responden antara lain Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa/Kelurahan, dan masyarakat yang sudah memiliki KTP. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dilakukan melalui Wawancara (Interview), dan Dokumentasi. Rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Kebijakan Pelayanan E-KTP di Kecamatan Amurang Barat dan apa saja kendala-kendala dalam Implementasi Kebijakan Pelayanan E-KTP di Kecamatan Amurang Barat.*

*Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang ada maka dapat disimpulkan dalam penelitian ini sehubungan dengan implementasi kebijakan pelayanan E-KTP di Kecamatan Amurang Barat adalah dengan melakukan pelaksanaan pembuatan KTP secara elektronik yang sebelumnya adalah KTP secara manual. Tujuan pemerintah membuat kebijakan pelaksanaan program E-KTP adalah agar terciptanya tertib administrasi dan mencegah dampak negatif dari penggunaan KTP manual yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang dapat merugikan pemerintah dan masyarakat.*

## **1. PENDAHULUAN**

Perkembangan teknologi informasi maupun komunikasi menghasilkan manfaat positif bagi kehidupan manusia dan memberikan banyak kemudahan, seperti kemudahan dalam memperoleh informasi dan kemudahan bertransaksi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga dapat membantu manusia dalam menjalankan aktivitasnya, karena segala kegiatan dapat dilakukan dengan cepat, murah, dan tepat, sehingga produktivitas kerja akan meningkat. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memperlihatkan bermunculannya berbagai jenis kegiatan yang berbasis pada teknologi ini, seperti dalam dunia pemerintahan (*e-government*), yang didalamnya memiliki program seperti dalam bidang

pemerintah (E-KTP), pendidikan (*e-education, e-learning*), kesehatan, (*e-medicine, e-laboratory*), dan lainnya, yang kesemuanya itu berbasis elektronik. Pemerintah menerapkan E-Government yang bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, transparan, bersih, adil, akuntabel, bertanggungjawab, responsive, efektif dan efisien. E-Government memanfaatkan kemajuan komunikasi dan informasi pada berbagai aspek kehidupan, serta untuk peningkatan daya saing dengan Negara-negara lain. Seperti yang tercantum dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi Elektronik. E-Government menerapkan sistem pemerintahan dengan berbasis elektronik agar dapat memberikan kenyamanan, meningkatkan transparansi, dan meningkatkan interaksi dengan masyarakat, serta meningkatkan partisipasi publik. Berdasarkan pemaparan tersebut, salah satu penerapan implementasi e-Government dalam pelayanan publik dengan penggunaan teknologi dan informasi yang saat ini sedang dilaksanakan dalam bidang pemerintahan adalah E-KTP (elektronik kartu tanda penduduk). Indonesia dengan jumlah penduduknya yang besar memerlukan data kependudukan yang akurat, untuk itu pemerintah membuat program yang disebut dengan E-KTP. E-KTP merupakan cara baru jitu yang akan ditempuh oleh pemerintah dengan membangun database kependudukan secara nasional untuk memberikan identitas kepada masyarakat dengan menggunakan system biometric yang ada di dalamnya, maka setiap pemilik E-KTP dapat terhubung kedalam satu *database* nasional, sehingga setiap penduduk hanya memerlukan 1 KTP saja.

Menurut UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Definisi dari E-KTP atau kartu tanda penduduk elektronik adalah dokumen kependudukan yang memuat system keamanan / pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada pada *database* kependudukan nasional. Penduduk hanya di perbolehkan memiliki 1 (satu) KTP yang tercantum Nomor induk Kependudukan (NIK). NIK merupakan identitas

tunggal setiap penduduk dan berlaku seumur hidup. Nomor NIK yang ada di E-KTP nantinya akan dijadikan dasar dalam penerbitan paspor, surat Izin mengemudi (SIM), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Polis Asuransi, Sertifikat atas Hak Tanah dan penerbitan dokumen identitas lainnya.

Dengan adanya E-KTP ini tentunya masyarakat dapat mendukung peningkatan keamanan Negara melalui tertutupnya peluang adanya KTP ganda atau KTP palsu dimana selama ini para pelaku kriminal termasuk teroris, TKI ilegal dan perdagangan manusia sering menggunakan KTP ganda atau KTP palsu tersebut untuk memalsukan identitas diri agar tidak teridentifikasi oleh pihak berwajib. Jumlah KTP palsu yang sangat besar tersebut dapat dipastikan bahwa dengan menggunakan KTP manual pemerintah sering mengalami kecolongan dalam mengawasi penggunaan KTP manual, karena KTP manual dapat di buat dengan mudah dimana saja, apalagi jika memiliki orang dalam disebuah instansi kecamatan. Dengan demikian masyarakat yang tidak bertanggungjawab dapat dengan leluasa melakukan kecurangan dan penyimpangan dengan menggunakan KTP manual.

## **2. HASIL**

Definisi dari E-KTP atau kartu tanda penduduk elektronik adalah dokumen kependudukan yang memuat system keamanan / pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada pada *database* kependudukan nasional. Penduduk hanya di perbolehkan memiliki 1 (satu) KTP yang tercantum Nomor induk Kependudukan (NIK). NIK merupakan identitas tunggal setiap penduduk dan berlaku seumur hidup. Nomor NIK yang ada di e-KTP nantinya akan dijadikan dasar dalam penerbitan paspor, surat Izin mengemudi (SIM), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Polis Asuransi, Sertifikat atas

Hak Tanah dan penerbitan dokumen identitas lainnya ( sumber : pasal 13 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Adminduk). (25 November 2011.www.Wikipedia.com).

E-KTP merupakan KTP Nasional yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2009 tentang penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan secara nasional, dan Peraturan Presiden No. 35 Tahun 2010 tentang perubahan Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2009. Dengan peraturan tersebut maka E-KTP berlaku secara nasional, dengan demikian mempermudah masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dari lembaga Pemerintah dan Swasta karena tidak lagi memerlukan KTP setempat.

### **3. PEMBAHASAN**

Wilayah Kecamatan Amurang Barat adalah salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan. Kecamatan Amurang barat memiliki luas wilayah 152,94 KM<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk 14674 jiwa. Dari jumlah penduduk tersebut yang sudah membuat E-KTP berjumlah 7750 jiwa, dan yang baru menerima E-KTP 7001 jiwa.

#### **4.1.2. Kondisi Pembuatan E-KTP di Kecamatan Amurang Barat**

Bersumber dari Kantor Kecamatan Amurang Barat, November 2011, Berdasarkan data yang ada dimana Amurang Barat memiliki desa-desa yakni desa kapitu, kelurahan kawangkoan bawah, desa Rumoong bawah, kelurahan rumoong bawah, tewasen, pondos, elusan, teep, wakan, dan teep trans . Dapat dilihat bahwa masih banyak warga yang belum memiliki KTP karena disebabkan dari warga Amurang Baratnya sendiri yang kurang memiliki kesadaran untuk memiliki KTP. Hal ini diperkuat oleh pernyataan dari salah seorang warga Amurang Barat yang menyatakan bahwa untuk memperpanjang KTP membutuhkan waktu yang cukup lama, yang

akhirnya membuat warga menjadi malas untuk memperpanjang KTP. Padahal dari pihak Kecamatan Amurang Barat sendiri menyatakan bahwa KTP merupakan hal yang wajib dimiliki oleh setiap warga Amurang Barat sebagai bukti identitas warga. KTP merupakan hal yang sangat dibutuhkan bagi warga untuk keperluan sehari-hari warga, misalnya untuk berobat, untuk membuat tabungan di bank, untuk membuat SIM, paspor, dan masih banyak lagi.

Untuk itu sebaiknya pemerintah juga terus berupaya untuk memberikan penjelasan agar warga Kecamatan Amurang Barat memiliki kesadaran untuk membuat KTP. Hal tersebut juga agar memudahkan pihak Kecamatan Amurang Barat sendiri untuk mendata warganya serta dapat menciptakan tertib administrasi.

Berikut ini adalah struktur organisasi Kecamatan Amurang Barat, yaitu:

1. Kepala Kecamatan
2. Sekretariat Kecamatan (Subag Umum, Subag Keuangan, Subag Perincian dan Evaluasi)
3. Seksi Tata Pemerintahan
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat/ Kelurahan
6. Seksi Kesejahteraan Sosial
7. Kelompok Jabatan Fungsional
8. Desa

#### **4. KESIMPULAN**

Bentuk kegiatan implementasi dari kebijakan Kemendagri tentang program E-KTP adalah dengan melakukan pelaksanaan pembuatan KTP secara elektronik yang sebelumnya adalah KTP secara manual. Tujuan pemerintah membuat kebijakan pelaksanaan program E-KTP

adalah agar terciptanya tertib administrasi dan mencegah dampak negatif dari penggunaan KTP manual yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang dapat merugikan pemerintah dan masyarakat.

Dari hasil analisis penelitian mengenai pelaksanaan implementasi program E-KTP di Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan berdasarkan teori yang diperkenalkan oleh Edward III yaitu Direct and Indirect Impact on Implementation, yang menjadi landasan teori peneliti bahwa kebijakan tersebut belum efektif dalam pelaksanaannya, ini terlihat dari pelaksanaan di lapangan terdapat kekurangan yang dialami oleh pemerintah, yaitu:

1. Terdapat 1.200 warga Kecamatan Amurang Barat yang belum terdata untuk perekaman E-KTP.
2. Kemampuan sumber daya pegawai yang menangani E-KTP kurang optimal dan kurang siap dalam melayani masyarakat.
3. Kurangnya pemberian pelayanan yang baik oleh pegawai operator kepada masyarakat.
4. Kurangnya fasilitas yang dibutuhkan ketika kebijakan tersebut diterapkan. Dalam hal ini pemerintah Kecamatan Amurang Barat mengalami kekurangan alat.
5. Sosialisasi yang dilakukan pemerintah Kecamatan Amurang Barat kepada masyarakat sehingga belum terlaksana dengan baik, sehingga kurangnya informasi yang diterima oleh warga Amurang Barat tentang pelaksanaan E-KTP.
6. Koordinasi dan komunikasi antara pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Kecamatan Amurang Barat dan antara Pemerintah Kecamatan Amurang Barat tidak berjalan dengan baik.

7. Adanya ketidakdisiplinan yang dilakukan pegawai operator dalam pelaksanaan program E-KTP.

### **Saran-Saran**

1. Pemerintah Kecamatan Amurang Barat hendaknya selalu berupaya melakukan perbaikan untuk mengatasi permasalahan pada pelaksanaan program E-KTP, dengan cara melakukan evaluasi secara berkala antara operator E-KTP dan pihak kecamatan, sehingga ketika ada permasalahan dilapangan dapat segera diselesaikan bersama.
2. Pemerintah Kecamatan Amurang Barat sebaiknya membentuk satu tim khusus yang memiliki kemampuan yang terkait dengan program E-KTP. Sehingga dapat menangani setiap permasalahan yang terjadi ketika program tersebut dilaksanakan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Edward III, George C (edited), 1984, Public Policy Implementing, Jai Press Inc, London-England.
- Grindle, Merilee S. 1980. Politics and Policy Implementation in The Third World, Princnton University Press, New Jersey.
- Meter, Donald S. Van and Carl E Van Horn, 1978. The Policy Implementation Process : A Concepyual Frame Administration & Society. Sage Publication.Inc
- Moleong, Lexy. 1989. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Roesdakarya.
- Nasution, S. 1988. Metode Penelitian Naturalistik Kwalitatif. Bandung: Tarsindo.
- Nakamura, Robert T and FrankSmallwood. 1980. The Politics of Policy Implementation, St. Martin Press, New York.
- Nugroho Riant, 2008. Public Policy, Dinamika Kebijakan – Analisa Kebijakan – Manajemen Kebijakan. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Parsons, Wayne. 1995. Public Policy, an introduction to the theory and practice of policy analysis
- Rifaiza, 2007. Definisi dan Manfaat Utama E-Government. <http://fifaiza.wordpress.com>.

- Rabin, Jack. 2005. Encyclopedia of Public Administration and Public Policy, Taylor & Francis Group, LLC USA.
- Sabatier. 1983. Implementation and Public Policy, Scott Foresman and Company, USA. Nakamura, Robert T and FrankSmallwood.
- Wahab, Solichin A. 1991. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan, Bumi Aksara Jakarta. Wibawa, Samodra. Kebijakan Publik, Intermedia Jakarta.
- Winarno, Budi. 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik, Media Pressindo Yogyakarta
- Andrianto, Nico. 2007. Good Government: Transparansi Dan Akuntabilitas melalui E-government. Malang: Bayumedia Publishing.
- Agustino, Leo, 2006. Analisis Kebijakan Publik, Jakarta: Rineka Cipta.
- \_\_\_\_\_. 2006. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung. Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. 2006. Politik & Kebijakan Publik. Bandung : AIPI – Puslit KP2W Lemlit Unpad.
- Dunn, William N. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Indrajit, Richardus Eko dkk. 2005. E-government In action: Ragam Kasus Implementasi Sukses Di Berbagai Belahan Dunia. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Irawan, Prasetya. 2006. Penelitian Kualitatif & Kuantitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial. Jakarta : DIA FISIP Universitas Indonesia.
- Nugroho, Riant D. 2004. KEBIJAKAN PUBLIK, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Jakarta : PT Elex Media Komputindo.
- Moleong, Lexy J. 2005. Metodologi Penelitian Kualitatif. PT. Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Pamudji, 1994. Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia. Jakarta.
- Solichin, Abdul Wahab. 1997. Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Malang.
- Sudjarwo. 2004. Buku Pintar Kependudukan. Penerbit: PT. Grasindo.
- Sugiyono. 2008. METODE PENELITIAN KUANTITATIF DAN KUALITATIF. Bandung : Alfabeta.
- Widya Wicaksono, Kristian. 2006. Administrasi dan Birokrasi Pemerintah. Yogyakarta : GRAHA ILMU.

### ***Sumber-sumber lain***

- UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2009 tentang penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan secara nasional
- Peraturan Presiden No. 35 Tahun 2010 tentang perubahan Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2009.
- Persiapan dan pelaksanaan Pemutakhiran Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kementerian Dalam Negeri Agustus 2010
- Dokumen Dinas Kependudukan dan Pencatatan. Program Pelaksanaan Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) Di Kabupaten Minahasa Selatan. Tahun 2011.
- Dokumen Kecamatan Amurang Barat. Program Pelaksanaan Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) Di Tingkat Kecamatan. Tahun 2011.
- Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-government Republik Indonesia.



- Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Telematika (Telekomunikasi, Media, Dan Informatika).